



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)  
TERHADAP  
TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK  
(KBGA)**



**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO**  
**NOMOR : 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)**  
**TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (KBGA)**  
**Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**  
**Masa Bhakti 2023 - 2028**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, diperlukan peran serta dan kerja sama secara terpadu dari semua lapisan masyarakat dan semua lembaga layanan publik;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labor (Konvensi ILO Nomor 182

mengenai Pelarangan dan tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak); (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
16. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
22. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

28. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
29. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
30. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (KGBA) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Susunan Keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT KGBA) Desa Tlogodowo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan wewenang PPT Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Merumuskan rencana kerja Pusat Pelayan Terpadu Desa Tlogodowo;
- b. Melakukan pengkajian dan analisa terhadap permasalahan yang berhubungan dengan segala tindak kekerasan dalam keluarga yang berbasis gender dan kekerasan terhadap anak;
- c. Memutuskan kebijakan bersama yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing bidang terkait, dalam upaya pencegahan dan penurunan tindak kekerasan yang berbasis gender dan kekerasan terhadap anak;
- d. Melaksanakan pendampingan yang diperlukan bagi korban tindak kekerasan terhadap anak;
- e. Melaksanakan rujukan korban tindak kekerasan ke PPT tingkat Kabupaten Demak, jika diperlukan;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa Tlogodowo, Camat Demak dan PPT tingkat Kabupaten Demak;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Tlogodowo



H. ABDULLAH ASIEF

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinsos P2A Kabupaten Demak;
2. Camat Wonosalam;
3. Arsip\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 28 Tahun 2023  
Tanggal : 21 Desember 2023  
Tentang : Pembentukan PPT KBGA

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT)  
TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK (KBGA)  
Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	LUTFI ROQIB	Pembina	Kepala Desa
2	H. ABDULLAH ASIEF	Ketua	Sekretaris Desa
3	ZAENAL FATA, M.Pd	Wakil Ketua	Ketua BPD
4	MUHAMMAD MIQDAD	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan
5	H. ABDUR ROZZAQ	Bendahara	Kaur Keuangan
Bidang Layanan Hukum			
1	FARIKIN	Koordinator	Ketua RW
2	SITI MUNJAENAB	Anggota	Pokja I TP PKK
3	MADEKAN	Anggota	Bhabinkamtibmas
4	FATIMATUZ ZAHRO'	Anggota	Babinsa
Bidang Layanan Medis			
1	SAKDULLAH	Koordinator	Ketua RT
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Anggota	Pokja IV TP PKK
3	MUTHI'ATUN	Anggota	Pokja Posyandu
Bidang Layanan Psikologi			
1	MADEKAN	Koordinator	Ketua RT
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Anggota	Pokja II TP PKK
3	ARI SULISTYOWATI	Anggota	Bidan Desa
Bidang Layanan Sosial			
1	SUNANDAR	Koordinator	Kasi Pemerintahan
2	JANATUN	Anggota	Pokja III TP PKK
3	MUHAMMAD NUR HAQ	Anggota	Karang Taruna

KEPALA DESA TLOGODOWO

